

JURNAL ILMIAH

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAKHIRAN PERJANJIAN LISENSI
SECARA SEPIHAK (STUDY TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NO.362/PDT.G/2008/PN-BEKASI JO. NO.362/2009 PT BANDUNG JO.
NO.1758K/PDT/2010).**



Oleh:

SITI HASANAH
D1A 013 356

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2017

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAKHIRAN PERJANJIAN LISENSI
SECARA SEPIHAK (STUDY TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO.
362/PDT.G/2008/PN-BEKASI JO. NO. 362/2009 PT-BANDUNG JO. NO.
1758K/PDT/2010).**



Oleh:

SITI HASANAH
DIA 013 356

Menyetujui,

Mataram, 09 Maret 2017

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zainal Asikin", written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU.
NIP. 19550815 198103 1 035

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAKHIRAN PERJANJIAN LISENSI SECARA SEPIHAK (STUDY TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO. 362/PDT.G/2008/PN-BEKASI JO. NO. 362/2009 PT-BANDUNG JO. NO. 1758K/PDT/2010).

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat topik mengenai pembatalan perjanjian lisensi. Pembatalan perjanjian pada dasarnya dimungkinkan atas alasan tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian atau diatur secara khusus dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan Pasal 1266 jo. Pasal 1338 KUHPerduta. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Penulis mengangkat kasus yang terjadi atas pembatalan lisensi secara sepihak dalam sengketa Larutan Cap Kaki Tiga. Hal ini dapat diketahui bahwa pembatalan lisensi secara sepihak tidak dapat dikatakan sebagai PMH karena pemberian lisensi dari pemilik merek kepada penerima merek didasarkan atas kuasa dan bukanlah atas perjanjian yang formal, sehingga kedudukan kuasa tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik begitu saja. Konsekuensi hukumnya adalah pemberi kuasa memiliki hak untuk menarik kuasanya atau mengakhiri lisensi tersebut kapan saja.

Kata kunci : Pembatalan Perjanjian, Lisensi, Perbuatan Melawan Hukum

JURIDICAL ANALYSIS OF UNILATERAL TERMINATION OF A LICENCE AGREEMENT (CASE STUDY DISPUTE NO.362/PDT.G/2008/PN-BKS JO. NO.362/PDT/2009/PT.BDG JO. NO.1758 K/PDT/2010)

ABSTRACT

The thesis discusses about termination of a licence agreement. The termination of an agreement is basically permitted over reasons such as subjective terms, or specifically regulated in the agreement, agreed by the contracting parties, and is not contrary to Article No.1266 jo. Article No.1338 of KUHPer. All of undue agreement's termination will be considered as tort. Such action of tort refers to Article 1365 KUHPer. The topic of termination of a licence agreement is referred to Larutan Cap Kaki Tiga dispute. The unilateral termination of licence agreement, in this case, is not a tort, for the licence given from the licencor to the licensee was based on authority, not a formal agreement. For that matter, an authority is not similar with an agreement, which cant be terminated unilaterally. Juridically, the consequences follow that the icencor reserves the right to withdraw the authority.

Keyword : Termination of agreement, licence, tort.

I. PENDAHULUAN

Pada perkembangannya pemberian lisensi tidak terbatas hanya pada teknologi saja, namun sudah meluas pada bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek seperti yang dilakukan oleh PT. Sinde Budi Santoso (PT.SBS) selaku penerima lisensi menerima kuasa dari Wen Ken Drug, Pembuatan kuasa awalnya pada tanggal 5 Januari 1970 dilanjutkan pada tanggal 1 Agustus 1972. Fu Sung Lim sebagai penerima kuasa pertama kemudian memberikan kuasanya kepada Tjioe Budi Yuwono untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang bersangkutan dengan merek “Cap Kaki Tiga”.¹

Pada tanggal 8 Februari 1978 Wen Ken Drug memberikan kuasa dalam bentuk surat lisensi kepada Fu Sung Lim atas merek “Cap Kaki Tiga” di wilayah Indonesia dengan keterangan sebagai berikut: (1) Memberikan merek cap kaki tiga kepada PT.SBS untuk kemudian dipasarkan dan diproduksi diwilayah Indonesia. (2) Mengatur pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” dan segala hak ciptanya di Indonesia. (3) Mengurus segala prosedur pendaftaran pada Departemen Kesehatan atas nama PT. SBS. (4) Semua produk dengan merek “Cap Kaki Tiga” harus dipasarkan di wilayah Indonesia dan jika akan melakukan pemasaran di luar wilayah Indonesia maka harus dengan persetujuan pihak Wen Ken Drug yang berada di wilayah Singapura. (5) Apabila PT.SBS tidak dapat mentaati aturan dan norma-norma diatas

¹ Periksa Putusan 1758 K/Pdt/2010, hlm. 3

maka pihak Wen Ken Drug berhak untuk menghentikan produk dengan merek “Cap Kaki Tiga” di Indonesia.²

Wen Ken Drug pun menjelaskan alasannya melayangkan surat pengakhiran tersebut yang dimana PT. SBS tidak mau membuat perjanjian lisensi sehingga pihak Wen Ken Drug merasa dirugikan baik dari segi materi maupun dari segi hukum, yang di dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada kejelasan mengenai pembayaran royalty dan tidak jelas pula hukum mana yang digunakan dan lembaga mana yang berwenang mengadili ketika terjadi sengketa. Selain itu PT. SBS juga telah melanggar isi Surat Kuasa yang telah diberikan oleh pihak Wen Ken Drug pada tahun 1978, dengan alasan itulah pihak Wen Ken Drug mengakhiri kuasa yang diamanatkan dalam surat kuasa lisensi tersebut.³

Oleh karena pengakhiran perjanjian secara sepihak itulah PT.SBS mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) pada tanggal 28 Oktober 2008 di Pengadilan Negeri Bekasi.

dengan demikian penyusun berkesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa syarat sahnya perjanjian lisensi menurut hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat pengakhiran perjanjian lisensi secara sepihak antara Wen Ken Drug dengan PT. Sinda Budi Sentosa (Study Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.G/2008/PN-Bekasi jo.

² *Ibid*

³ *Ibid*

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 362/2009/ PT Bandung jo. Nomor 1758/k/Pdt/2010)?

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui syarat sahnya perjanjian lisensi menurut hukum positif di Indonesia. b) mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila terjadi pengakhiran perjanjian lisensi secara sepihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan buku-buku, literature-literatur, peraturan perundang-undangan yang kemudian dikutip dan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

II. PEMBAHASAN

Syarat sahnya perjanjian lisensi menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)

Suatu perjanjian mengikat secara hukum apabila telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena Lisensi merupakan bentuk perjanjian maka perjanjian lisensi berlaku ketentuan umum dalam perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPerdata, meskipun ketentuan lisensi secara khusus tidak diatur di dalam Buku III KUHPerdata, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata, disebutkan bahwa untuk perjanjian nominat, yaitu perjanjian yang secara khusus diatur dalam Buku ke III KUHPerdata, maupun untuk perjanjian innominat, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku ke III KUHPerdata, seperti perjanjian lisensi, berlaku ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdata, termasuk tentang syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahya perjanjian mengenai subjek perjanjian yaitu terjadinya Kesepakatan atau Persesuaian Kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Selanjutnya para pihak yang membuat perjanjian harus Cakap untuk melakukan perbuatan hukum, jika syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian lisensi dapat dimintakan pembatalan. Dalam Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa objek yang diperjanjikan paling tidak harus dapat ditentukan

jenisnya dan tidak harus disebutkan dengan pasti jumlahnya, yang penting dapat dihitung kemudian. menurut jenisnya hak atas merek yang dapat di lisensikan adalah Merek barang dan Merek jasa. Memang dalam perjanjian-perjanjian tertentu penyebutan jenis objek yang diperjanjikan sudah cukup untuk memenuhi syarat hal tertentu. Akan tetapi, dalam perjanjian lisensi karya cipta tulisan seperti buku, disebutkan judul bukunya dan sebaiknya disebutkan juga berapa jumlahnya yang akan diperbanyak oleh penerima lisensi untuk menghindari sengketa besarnya pembayaran royalty. Apalagi lisensi merek jasa yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas dan keterampilan pribadi pemberi jasa, harus disebutkan secara spesifik.

Selanjutnya, perjanjian lisensi merek harus memenuhi syarat sebab yang halal, artinya isi perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum, dan Kesusilaan, misalnya dalam Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa *“Perjanjian lisensi merek dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.”* Namun keberlanjutan makna dari Pasal tersebut tidak disebutkan kerugian dan kehambatan seperti apa yang akan ditimbulkan.

.Pasal 584 KUHPerdara, suatu pengalihan hak selain harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara sah sebagai alas hak atau titel yang sah, juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak tersebut begitu pula dengan pemberian lisensi merek harus dilakukan oleh pemilik merek.⁵

Syarat sahnya perjanjian lisensi menurut undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek.

Terlepas dari syarat sahnya perjanjian lisensi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perlu diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yaitu Pasal 1 butir 18 yang dimana di dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa, “*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar*”

Dari pengertian lisensi tersebut penyusun menarik kesimpulan bahwa, di dalam suatu perjanjian lisensi tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdara namun juga perlu adanya bukti telah terlaksananya suatu perjanjian, yang di mana hal tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁶ Adapun yang menjadi acuan Penyusun dalam menguraikan syarat sahnya perjanjian lisensi adalah Pasal 42 butir (3) mengatakan bahwa

⁵ Nadia Rillifani, *Konsep Pembatalan Perjanjian Lisensi Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok, Tesis, 2012, hlm. 53

⁶ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1 butir 18*

“Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya”.

Kemudian daripada itu selain perlu adanya pencatatan pada ayat (3) dicatat oleh menteri maka selanjutnya diumumkan dalam berita resmi merek (ayat 4). Yang dimana hal ini diperlukan agar publik mengetahui bahwa telah terjadinya perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dengan perusahaan lain, sehingga ketika dikemudian hari ketika pihak ketiga ingin melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik merek terdaftar maka perlu juga diketahui oleh pihak yang pertama kali menerima lisensi tersebut.

Kelanjutan dari Pasal di atas, Penyusun kembali memaparkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa dalam melakukan perjanjian lisensi maka ketentuan Pasal 42 ayat 6 menyatakan bahwa, *“Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa dalam mengembangkan teknologi.”* Selanjutnya mengenai syarat dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas di atur di dalam Peraturan Menteri.⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 42 Tentang Merek

Syarat dan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi

Adapun syarat dan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi di dalam peraturan menteri no. 8 tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap:
 - a) Hak Cipta dan Hak Terkait
 - b) Paten;
 - c) Merek;
 - d) Desain Industri;
 - e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - f) Rahasia Dagang.
- (2) Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemohon.
- (2) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara:
 - a. Elektronik
 - b. Nonelektronik
 - c.

Pasal 4

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi
 - b. Salinan atau petikan Sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku asli Surat Kuasa Khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa dan
 - c. Asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi

- d. Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga mengisi formulir pernyataan secara elektronik bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
 - a) Masih dalam masa perlindungan;
 - b) Tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
 - c) Tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
 - d) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban

Pasal 5

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
 - b. Fotokopi atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
 - c. Asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - d. Asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.
- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon juga harus menyampaikan formulir surat pernyataan bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
 - a. Masih dalam masa perlindungan
 - b. Tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional
 - c. Tidak menghambat pengembangan teknologi dan
 - d. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan oleh Warga Negara Asing, permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual yang berdomisili di Indonesia.
- (2) Dalam hal objek permohonan pencatatan perjanjian Lisensi merupakan milik Warga Negara Asing, permohonan pencatatan lisensi wajib dilakukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual yang berdomisili di Indonesia.

Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Pengakhiran Perjanjian Lisensi Secara Sepihak Antara Pihak Wen Ken Drug Dengan PT. SBS (Study Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 362/Pdt.G/2008/PN-Bekasi Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 362/2009/ PT Bandung Jo. No. 1758K/Pdt/2010)

Terhadap tuntutan pokok gugatan Penggugat tentang PMH, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang dihadirkan dalam persidangan, Penggugat tidak pernah mengindahkan pengakhiran tersebut dan bahkan Penggugat justru melakukan perlawanan dan tetap memproduksi serta memasarkan produk Cap Kaki Tiga. Di samping itu pula, tidak ada kerugian nyata yang dialami Penggugat yang dapat ditunjukkan di persidangan, maka tuntutan pokok Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Oleh karena itu, terhadap tuntutan selanjutnya tentang ganti rugi, uang paksa, bunga, dan denda, sita jaminan, serta putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Terhadap gugatan rekonsensi, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kewenangan memutus sengketa tersebut berada pada Pengadilan Niaga sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan untuk tidak dapat diterima karena beberapa pertimbangan, yaitu bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa sengketa merek dan gugatan yang diajukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan.

Pada putusannya, hanya gugatan pokok dalam Rekonpensi saja yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima.

Dalam tingkat pemeriksaan Kasasi, maka kewenangan dari Mahkamah Agung hanyalah memeriksa *judex juris* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* tingkat banding sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat tidak terbukti, karena Tergugat telah melakukan pemberitahuan tetapi Penggugat tidak mengindahkan.

karena sudah dikuatkan melalui putusan hakim. Sebagai konsekuensinya, maka pihak PT.SBS tidak lagi berhak menggunakan merek Cap Kaki Tiga.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Melihat dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Syarat sahnya perjanjian lisensi menurut hukum positif di Indonesia adalah tidak terlepas dari Pasal 1320 KUHPerduta yaitu Cakap, Sepakat, Sebab yang halal dan Objek tertentu. Kemudian di dalam Undang-Undang Merek No.20 tahun 2016 harus memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1 butir 18, pasal 3-4 yang dimana perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dimohonkan pencatatan perjanjian lisensi kepada menteri serta diumumkan pada berita acara resmi merek. selanjutnya di dalam ketentuan Peraturan Menteri No. 8 tahun 2016 harus di mohonkan pencatatan perjanjian lisensi sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. 2) Akibat hukum yang timbul akibat pengakhiran perjanjian lisensi secara sepihak antara pihak Wen Ken Drug dengan pihak PT. SBS karena Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah pihak penerima lisensi (PT.SBS) tidak dapat lagi memproduksi produk dengan merek “Cap Kaki Tiga”

Saran

Saran yang dapat penyusun berikan adalah: 1) Bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi seharusnya membuat perjanjian lisensi dalam bentuk akta outentik yang dibuat dihadapan notaris sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Hak Kekayaan

Intelektual dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait, baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi. 2) Bagi penerima lisensi dalam menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual hendaknya mendahulukan penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat (non litigasi) agar terpelihara atau terbina hubungan baik antara para pihak (pemberi lisensi dan penerima lisensi) sehingga tetap terjalin keberlanjutan hubungan di dalam kegiatan ekonomi maupun di luar kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016